

PENANAMAN RASA TABU KORUPSI PADA ANAK SEKOLAH DASAR

Oleh: Sa'i

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,
Email: sa'i malih <sai_malih@yahoo.com>

ASTRAK

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit yang menahun. Aceh adalah provinsi terkorup ke dua di Indonesia. Pengobatan penyakit korupsi itu telah dilakukan dengan berbagai cara, namun nampaknya semua gagal. Satu cara yang diharapkan dapat mencegah korupsi di masa yang akan datang adalah dengan membina mental anak didik, yaitu menanamkan rasa tabu melakukan korupsi. Ini perlu dilakukan karena penanaman rasa tabu ketika masih kecil, akan mewarnai kehidupan hingga ke usia tua. Peraturan Perundang-Undangan yang memerintahkan ke arah itu sudah ada. Akan tetapi setelah diadakan penelitian, ternyata peraturan itu belum dilaksanakan secara terprogram. Alasan tenaga pendidik belum melaksanakan itu karena belum ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana yang dibuat secara rinci, baik dalam kurikulum atau silabus nasional maupun kurikulum atau silabus local. Supaya itu cepat terwujud, maka hendaknya Pemerintah Daerah, Majelis Pendidikan Daerah, dan lembaga lain yang memegang kebijakan di bidang pendidikan harus segera membuat regulasi baru di bidang ini.

Kata Kunci: Pendidikan, Anak didik, Tabu, Korupsi

ABSTRACT

Corruption in Indonesia has been a chronic social disease. Aceh is the second corrupted province in Indonesia. Remedy for this social disease has been done several ways. However, all seem fail. One way that is expected to be able to prevent corruption in the future is by educating mentality of students, that is to embed a feeling of taboo to do corruption in them. This is necessary because the embedding taboo feeling when the students are still young can colour their lives until they are old. The law and regulation to instruct towards schools on this matter has existed. However, after this study is conducted, the law and regulation on that has not yet been run as a program. The reason given by the teachers who have not yet implemented it is due to the fact that there has been no technical and detail procedure, either in national curriculum and syllabi nor local syllabi. In order this to take place in the near future, it is expected that Acehnese Government, Acehnese Education Body, and other bodies as policy-makers for education to design a new regulation on corruption taboo for schools to implement.

Keywords: Education, Students, Taboo, Corruption.

A. Latar Belakang Dan Masalah

Korupsi di Indonesia sudah menjadi penyakit akut. Ini menjadi sorotan ketika Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto runtuh dan digantikan oleh Orde Reformasi. Keganasan korupsi bagaikan virus yang menyebar dan menggerogoti segala sendi kehidupan bangsa ini. Itu telah menyebabkan keterpurukan tidak hanya di bidang ekonomi, akan tetapi juga telah merambah bidang-bidang lain seperti politik, birokrasi pemerintahan, bahkan pendidikan. Tidak mengherankan bila kemudian virus korupsi ini dijadikan musuh bersama dan digolongkan pada kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula. Hal ini pula yang kemudian mendorong dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia¹

Sebenarnya masyarakat Indonesia sudah memiliki pandangan antikorupsi yang cukup baik. Terkait hal ini, Perpres No. 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK), menugaskan BPS untuk melaksanakan Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012. Survei ini dilakukan antara 1-31 Oktober 2012 di 33 provinsi, 170 kabupaten/kota (49 kota dan 121 kabupaten) dengan sampel 10.000 rumah tangga (response rates: 89 persen). Survei ini mengukur tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap perilaku korupsi. Data yang dihasilkan berupa Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan indikator tunggal yang menggambarkan perilaku anti korupsi. Survei ini juga menghasilkan indikator tunggal terkait pendapat responden terhadap kebiasaan di masyarakat dan pengalaman responden berhubungan dengan layanan publik yang mencakup perilaku penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*).² Fakta ini tentu saja positif, sebab secara umum masyarakat Indonesia sama-sama berpandangan bahwa korupsi adalah perbuatan buruk yang pantas dijadikan musuh bersama.

Meski demikian, beberapa hasil survei lembaga-lembaga transparansi masih mengindikasikan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Misalnya, pada Kamis, 6 Desember 2012, Transparency International mengumumkan bahwa Indonesia berada di peringkat 5 dunia.³ Di tahun 2014, berdasarkan Corruption Perception Index (CPI), skor Indonesia adalah 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur.⁴ Berdasarkan data yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2010,

jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, meningkat lagi, pada semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus. Perkembangan jumlah kasus korupsi linier dengan jumlah tersangka korupsi. Pada tahun 2010, jumlah tersangka mencapai 1.157 orang, kemudian cenderung menurun pada 2011 dan 2012. Namun, pada 2013, jumlahnya meningkat signifikan menjadi 1.271 orang dan bertambah lagi pada 2014.⁵

Pada tahun 2015 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai salah satu lembaga yang selama ini dipercaya sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia docoba untuk dilemahkan dengan dijadikan tersangka dua orang pimpinannya. Pelemahan itu melibatkan orang nkaya Indonesia yang memanfaatkan lembaga penegak hokum Indonesia, misaslnya polisi.⁶

Pada tahun 2016, jumlah kasus-kasus korupsi yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA) sebanyak 803 kasus dengan 967 terdakwa. Sejak tahun 2001 hingga 2015, kasus korupsi yang telah diputus Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun peninjauan kembali mencapai 2.321 kasus. Di lain pihak, jumlah koruptor yang dihukum pada periode itu mencapai 3.109. Jumlah tersebut meningkat drastis jika dibanding dengan data pada 2001-2009. Pada saat itu, kasus korupsi yang telah inkrah berjumlah 549 dengan 831 terpidana.⁷ Itulah gambaran korupsi di Indonesia secara nasional. Di Aceh, korupsi juga masih menjadi persoalan serius. Tahun 2012 Aceh merupakan provinsi terkorup kedua setelah DKI Jakarta.⁸

Dari uraian di atas nampak bahwa orang tidak takut melakukan korupsi, walaupun dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, itu diancam dengan ancaman maksimal hukuman mati. Mengapa demikian? Nampaknya dalam jiwa koruptor tidak ada rasa pantang atau tabu melakukan korupsi. Kalau ada rasa tabu dalam jiwa, maka seseorang tidak akan melakukan suatu perbuatan itu, walaupun tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Berdasarkan kepada ini, nampaknya perlu ditanamkan rasa tabu melakukan korupsi, ini harus dimulai dari usia sekolah dasar. Kalau rasa tabu sudah tertanam dalam jiwa, maka seseorang tidak akan melakukan itu.

Upaya itu sebenarnya sudah menjadi perhatian pemerintah, misalnya dengan diterbitkannya sejumlah aturan yang berkenaan dengan pendidikan, di antaranya: Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 1696 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 1016/E/T/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. Isi surat edaran ini menegaskan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan. Kedua peraturan di atas dibuat untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

Secara umum pendidikan antikorupsi ditujukan untuk: Membentuk pengetahuan dan pemahaman di kalangan peserta didik mengenai bentuk korupsi, jenis korupsi, bahaya korupsi dan aspek-aspek lainnya; Mengubah persepsi dan sikap peserta didik terhadap korupsi; dan Membentuk/membekali peserta didik sebuah keterampilan untuk melawan korupsi.⁹ Sehingga dengan demikian dalam jangka panjang akan lahir generasi yang memiliki jiwa tabu melakukan korupsi.

B. Peran Penanaman Tabu Dalam Mencegah Korupsi

Tabu atau pantangan adalah suatu pelarangan sosial yang kuat terhadap kata, benda, tindakan, atau orang yang dianggap tidak diinginkan oleh suatu kelompok, budaya, atau masyarakat. Pelanggaran tabu biasanya tidak dapat diterima dan dapat dianggap menyerang. Beberapa tindakan atau kebiasaan yang bersifat tabu bahkan dapat dilarang secara hukum dan pelanggarannya dapat menyebabkan pemberian sanksi keras. Tabu dapat juga membuat malu, aib, dan perlakuan kasar dari lingkungan sekitar.

Secara umum, tabu dianggap telah ada sebelum munculnya teisme dan dari periode sebelum adanya semua jenis agama. Istilah ini diserap dari bahasa Tonga. juga ditemukan pada banyak budaya Polinesia.¹⁰ *Taboo is a social or religious custom prohibiting or restricting a particular practice or forbidding association with a particular person, place, or thing.*¹¹ *Taboo: Banned on grounds of morality or taste; Banned as*

*constituting a risk. Forbidden to profane use or contact because of what are held to be dangerous supernatural power*¹²

Masa kecil adalah fase yang sangat penting, di sini akan terjadi pengaruh besar dalam pendidikan, jika masa ini dilalui dengan sempurna maka kita akan memetik hasil yang bagus di masa selanjutnya. Walaupun pendidik mengalami kesukaran mendidik anak-anak, akan tetapi hasil yang didapatkan akan cukup menggembirakan. Demikianlah keadaan pengajar dan pendidik. Ilmu dan pengetahuan yang diperoleh sewaktu kecil juga akan melengket dalam jiwa dan akan mewarnai kehidupan hingga akhir hayat. Dalam kata mutiara terkenal berbunyi:

التعليم في الصغار كالنقش في الحجر

“belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu.”¹³

Di belahan Dunia Barat ada pepatah yang sangat terkenal yang berbunyi “*An ounce of prevention is worth a pound of cure*”¹⁴ (mencegah lebih baik daripada mengobati), *It's better to be careful and discrete than to be clever* (lebih baik hati-hati daripada menjadi pintar)¹⁵, dan masih banyak lagi pepatah yang semakna dengan itu. Jika di dalam jiwa anak sudah dipatri bahwa korupsi itu adalah haram dan perbuatan keji, maka hingga dewasa anak akan memasukkan korupsi ke dalam perbuatan tabu sebagaimana sejumlah perbuatan tabu lainnya yang diajarkan oleh keluarga, lingkungan.

Dalam masyarakat Aceh dan juga masyarakat lainnya ada sejumlah tabu yang telah tertanam dalam jiwa setiap orang, itu diterima sejak masa kecil tanpa memperhatikan apakah itu rasional atau tidak, misalnya: Dilarang menyapu dan memotong kuku di malam hari; Dilarang menjual garam dan menjual jarum di malam hari; Gadis tidak boleh duduk di tangga; Suami tidak boleh membunuh binatang kalau isterinya sedang hamil, dan lain-lain. Karena sudah tertanam sejak kecil, hampir semua orang dewasa tidak berani melanggar tabu itu, walaupun itu tidak terdapat dalam Undang-Undang dan nampaknya tidak rasional.¹⁶ Di Sumatera Selatan misalnya, ada pantang mencuri beras dan pakaian bekas, siapa yang melakukan itu, maka dia akan miskin sampai mati.¹⁷

Islam telah mendorong supaya belajar dan menuntut ilmu sejak masa kecil ketika anak sudah dapat menerima pelajaran, bahkan ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya:

طلب العلم فريضة على كل مسلم¹⁸

Menuntut ilmu itu wajib/fardhu bagi setiap muslim (H.R.: Muslim, dll.)

Ilmu itu cahaya dan penerangan sebaliknya kejahilan adalah kegelapan yang kelam. Ilmu juga adalah makanan akal dan jiwa sebagaimana makanan yang memberi kehidupan bagi tubuh kita. Oleh karena itu menuntut ilmu harus dimulai dari masa kecil dan tidak boleh berhenti hingga mati, karena ilmu itu tidak pernah berakhir. Menuntut ilmu adalah usaha yang harus dibarengi dengan do'a. Allah SWT sudah mengajarkan kepada kita supaya Dia memberi dan menambah ilmu kita:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

(Katakanlah wahai Muhammad: Wahai Tuhanku tambahkan ilmuku)(Q.S. Thaha: 114). Di samping itu, ilmu merupakan kunci kebaikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

(siapa yang dikehendaki oleh Allah akan kebajikannya, maka ia akan diberi pengetahuan yang luas di bidang agama)

Orang yang berilmu juga sudah dijanjikan oleh Allah bahwa ia akan menjadi orang kelas atas:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

(Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman beberapa tingkat di atas yang lain) (Q.S. al-Mujadilah: 11)

Untuk menjadi orang baik, orang sukses, orang kelas atas, maka harus menuntut ilmu sejak usia dini. Di samping itu, pembinaan karakter juga harus dilakukan pada usia dini.

C. Mengapa Orang Melakukan Korupsi

Perilaku korup pada dasarnya merupakan sebuah fenomena sosiologis yang memiliki implikasi ekonomi dan politik yang terkait dengan jabaran beberapa teori. Teori tersebut antara lain teori *means-ends scheme* yang diperkenalkan oleh Robert Merton.¹⁹ Di sini disebutkan bahwa korupsi merupakan suatu perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial, sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma. Setiap sistem sosial memiliki tujuan dan manusia berusaha untuk mencapainya melalui cara-cara (*means*) yang telah disepakati. Mereka menggunakan cara-cara yang

telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan bersama. Selain memberikan ruang bagi anggota-anggotanya untuk mewujudkan tujuan, sistem sosial tidak jarang juga menimbulkan tekanan yang menyebabkan banyak orang tidak memiliki akses atau kesempatan di dalam struktur sosial, karena adanya pembatasan-pembatasan atau diskriminasi rasial, etnik, kapital, keterampilan dan sebagainya. Golongan marginal ini kemudian mencari berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan dan akses terhadap sumber-sumber yang ada di masyarakat. Cara-cara kotor atau menyimpang dari norma masyarakat terpaksa mereka lakukan demi menyambung kehidupan mereka atau melawan ketidakadilan yang menimpa mereka.²⁰ Teori Merton ini ditujukan untuk menjawab bagaimana kebudayaan terlalu menekankan sukses ekonomi tetapi membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapainya yang akan menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi.

Teori lain adalah Teori Solidaritas Sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim (1858-1917). Teori ini memandang bahwa watak manusia sebenarnya bersifat pasif dan dikendalikan oleh masyarakatnya. Solidaritas sosial itu sendiri memang merupakan unit yang abstrak. Emile Durkheim berpandangan bahwa individu secara moral, netral dan masyarakatlah yang menciptakan kepribadiannya. Ia juga mengontrol individu lewat fakta sosial yang dipelajarinya melalui pendidikan dan lingkungan. Karena watak manusia yang pasif maka norma dan nilai masyarakatlah yang mengendalikan mereka.²¹ Menurut pandangan teori ini masyarakat mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam membentuk perilaku individu daripada lingkungannya. Dalam konteks korupsi, itu berarti dalam masyarakat yang sistem budaya dan lembaganya korup akan membentuk individu yang korup seberapa besarpun kesalehan individu.

Selain itu ada teori GONE (*Greeds, Opportunities, Needs, dan Exposure*). GONE Theory menggambarkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi *Greeds* (keserakahan), *Opportunities* (kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Greed*, koruptor adalah orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya. *Opportuniy*, merupakan sistem dalam setiap organisasi yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan itu. *Needs*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, hukuman yang dijatuhkan

kepadapara pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.²² Dari beberapa uraian di atas, tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian secara garis besar penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: faktor internal dan faktor eksternal.

D. Korupsi Telah Menjadi Bahasan Penting di Beberapa Negara dari Zaman ke Zaman

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang korupsi antara lain:

Penelitian Yemane Desta berjudul, " *Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea*".²³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi anti-korupsi sebagai upaya memerangi korupsi di negara-negara berkembang dan relevansi penerapannya di negara Eritrea melalui jajak pendapat dari pejabat publik Eritrea. Strategi antikorupsi dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori: Reformasi Ekonomi/Pasar, Administratif /Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas/Transparansi, Meningkatkan Reformasi, dan Akuntabilitas Politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas (90 persen) dari responden percaya isu korupsi dalam konteks administrasi publik Eritrea adalah penting. Selain itu, mayoritas (95 persen) dari responden berpikir bahwa penekanan yang tinggi harus diberikan untuk mencegah/memberantas korupsi saat ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden yang belum memiliki pendidikan asing lebih memahami tingkat korupsi yang lebih tinggi (38 persen) dibandingkan responden yang menerima pendidikan asing (18 persen). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden yang menjadi anggota partai lebih cenderung melihat tingkat korupsi yang lebih tinggi (40 persen) dan responden yang tergabung dalam partai yang berkuasa (18 persen). Hasil survei penelitian ini juga menunjukkan bahwa menurut responden lima penyebab utama korupsi di Eritrea meliputi rendahnya gaji pejabat publik, kurangnya akuntabilitas/proses politik yang transparan, kurangnya kebijakan personil meritokrasi, kekurangan sistem pelaporan korupsi yang efektif, dan sikap

mementingkan diri sendiri dari pejabat publik. Hasil survei yang dilaksanakan dalam penelitian ini menunjukkan pula bahwa pejabat public Eritrea kurang memiliki perhatian terkait reformasi ekonomi, namun memiliki perhatian yang kuat terkait reformasi administrasi, reformasi akuntabilitas.

Berikutnya penelitian Morgan E. Mounts yang berjudul, *“Economic Growth and The Asian Paradox: A Study on the Differential Effect of Corruption in India”*.²⁴ Penelitian ini didorong oleh sebuah pertanyaan mendasar, pada saat negara-negara di seluruh dunia menghadapi konsekuensi dari krisis keuangan yang disebabkan oleh praktek-praktek korupsi dan tata kelola yang buruk, apakah masih ada tempat untuk berkembangnya korupsi? Asia Timur pada khususnya, telah mengalami pertumbuhan dalam kaitannya dengan korupsi . Tidak semua negara di Asia mendapatkan pengalaman yang sama sebagai “Macan Asia” . India , khususnya memiliki hubungan yang unik antara korupsi dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini membahas efek diferensial korupsi di India menggunakan kerangka kerja berdasarkan literatur dari *Asia Paradox*. Berdasarkan pandangan bahwa korupsi dapat mendorong pertumbuhan jika faktor-faktor tertentu lainnya muncul, Mounts menyimpulkan bahwa kombinasi ukuran negara, ekonomi politik dan struktur jaringan korupsi di India telah membatasi tingkat pertumbuhan ekonomi mereka.

Selanjutnya penelitian Michael D. Tyburski yang berjudul, *“Curse or Cure? Remittances and Corruption in the Developing World”*.²⁵ Penelitian ini meneliti hubungan antara pengiriman uang migran, uang yang diperoleh oleh pekerja migran dan dikirim kembali ke rumah, serta korupsi. Pengiriman uang total lebih \$ 400.000.000.000 setahun, membuat arus modal penting dengan konsekuensi politik tertentu. Beberapa pakar berpendapat bahwa pengiriman uang dapat meningkatkan korupsi dengan memungkinkan pemerintah untuk mengurangi penyediaan barang publik mereka dan mendistribusikan kekayaan kepada para pendukung politik tertentu. Namun Tyburski berpendapat bahwa hubungan antara pengiriman uang dan korupsi bervariasi menurut jenis rezim. Pengiriman uang kemungkinan akan memperburuk korupsi di rezim otoriter, pemerintah memerlukan koalisi pendukung yang lebih kecil dan lebih mungkin untuk melihat pengiriman uang sebagai peluang untuk meningkatkan patronase politik. Selain itu, biaya kegiatan politik yang lebih tinggi di rezim otoriter memungkinkan mereka mempengaruhi korupsi lebih rendah. Pengiriman uang dapat

membantu mengurangi korupsi, terutama dalam rezim demokratis. Lembaga-lembaga demokrasi memerlukan koalisi yang lebih besar sambil menurunkan biaya partisipasi. Hasil dari kasus-kasus yang diteliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengiriman uang diasosiasikan dengan penurunan korupsi, sekaligus mengontrol penyebab social ekonomi dan politik lainnya.

Douglas Kimemia meneliti tentang, *“Organizational Culture and Corruption: A Multiple Case Study of Non-Governmental Organizations in Kenya”*.²⁶ Penelitian lintas negara menunjukkan bahwa tingginya tingkat korupsi sangat berkaitan dengan PDB per kapita yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan rendahnya rata-rata pencapaian pendidikan. Survei dalam penelitian ini mencakup 20 negara bagian Afrika yang meliputi lebih dari 27.000 orang. Kimemia dalam penelitian ini menguji pengaruh tingkat pendidikan pada partisipasi korupsi. Ia menemukan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan, dan efek positif pada partisipasi korupsi.

Berdasarkan kajian-kajian terhadap beragam sumber literatur, pendidikan telah terbukti mempromosikan perilaku hukum, kohesi sosial, dan tanggung jawab masyarakat, yang semuanya akan menyebabkan hubungan negative antara pendidikan dan partisipasi korupsi. Namun, pendidikan juga bisa memiliki efek sebaliknya. Di negara-negara di mana korupsi merajalela, termasuk banyak dari negara-negara bagian Afrika, sistem pendidikan sering dikorupsi. Jika anak-anak sekolah harus membayar suap untuk mendapatkan nilai bagus dan dapat lulus ke tingkat kelas berikutnya, serta dapat membeli pertanyaan tes sebelum ujian, maka pada dasarnya mereka belajar bahwa suap adalah perilaku yang dapat diterima, tepat, serta diperbolehkan. Semakin lama mereka habiskan waktu belajar dengan sistem sedemikian rupa, semakin besar pula kemungkinan mereka menerima korupsi sebagai norma social dan karenanya semakin besar kemungkinan mereka melakukan suap-menyuap dalam kehidupan keseharian.

E. Pengaruh Pendidikan dalam Mencegah Korupsi

Adapun beberapa penelitian yang mengkaji pendidikan antikorupsi dalam beragam perspektif di antaranya adalah:

Kurlygach Nurmanbetova dalam penelitiannya yang berjudul *“Policies to Combat Corruption Kyrgyzstan: The Case of Higher Education”* menemukan bahwa kebijakan penerapan pendidikan antikorupsi di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan universitas-universitas di Kyrgyzstan cenderung tidak efektif untuk memerangi korupsi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor: pertama, kebijakan yang diterapkan banyak yang tidak mengenai sasaran; kedua, terdapat banyak kontradiksi dan ambiguitas dalam kebijakan yang diterapkan; ketiga, lembaga-lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan tersebut tidak efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Keempat, kurangnya political will yang mendukung ke arah kesuksesan program pendidikan antikorupsi.²⁷

Devy Yuliasri Kurnia Putri dan Intan Ayu Maharani menulis *“Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa”*.²⁸ Devy dan Intan memandang bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak kunjung reda, bahkan semakin marak dengan modus-modus baru yang semakin canggih. Oleh sebab itu diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak mengikis penyakit korupsi yang telah menggurita. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Kurikulum antikorupsi adalah salah satu upaya pemberantasan korupsi melalui pendidikan formal. Penanaman sikap antikorupsi melalui pelajaran matematika merupakan integrasi pendidikan antikorupsi ke dalam salah satu mata pelajaran yang dapat dijadikan terobosan baru sebagai salah satu solusi dalam rangka memerangi korupsi di Indonesia. Tanpa wawasan matematika yang baik orang akan mengira bahwa korupsi demi kepentingan pribadi, tak ada bencana apa pun yang bisa membahayakan hidup bersama.

Berikutnya Fahriza Marta Tanjung menulis *“Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah”*.²⁹ Dalam tulisannya, Fahriza memandang bahwa KPK perlu mengkaji ulang secara mendalam, apakah program Pendidikan Antikorupsi di sekolah akan memberikan hasil yang efektif bagi upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kalaupun tetap dianggap efektif, maka KPK harus menciptakan formula yang tepat untuk pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi serta berperan aktif melakukan pembersihan pada institusi pendidikan, sehingga ketika Pendidikan Antikorupsi masuk ke sekolah telah muncul keteladanan kepala sekolah, keteladanan guru-guru, keteladanan pegawai di sekolah yang juga antikorupsi. Keteladanan inilah yang kemudian menjadi pengalaman bagi siswa sebagai guru yang terbaik dalam

menginternalisasikan pengetahuan, sikap dan perbuatan yang antikorupsi. Bukan hanya sekedar teori-teori di atas kertas atau ceramah di depan kelas.

Lukman Hakim menulis "*Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*".³⁰ Dalam tulisannya ini, Lukman memandang bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan formal memiliki kedudukan strategis. Untuk berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan dan pencegahan korupsi, ada dua model yang dapat dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam mengembangkan kurikulum pendidikan antikorupsi yang integratif dalam Pendidikan Agama Islam. Pertama, proses pendidikan harus menumbuhkan kepedulian sosial-normatif, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, pendidikan harus mengarah pada penyemaian strategis, yaitu kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan peran sosialnya. Model pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif dalam Pendidikan Agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual.

Dari sejumlah penelitian dan uraian di atas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan efek positif untuk mencegah korupsi.

F. Model Penanaman Tabu Korupsi

Al-Attas, mengatakan "pendidikan sebagai suatu proses penanaman nilai pada diri peserta didik."³¹ Sementara itu, Anton Moeliono memberikan pengertian pendidikan sebagai "proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam mengupayakan mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses, perbuatan dan cara-cara mendidik."³² Selanjutnya Ali Ashraf mendefinisikan pendidikan sebagai "sebuah aktifitas sistematis yang memiliki maksud tertentu untuk mengembangkan daya kreativitas peserta didik secara menyeluruh."³³ Berikutnya Zamroni mengartikan "pendidikan sebagai proses untuk mengembangkan anak-anak, mencakup pandangan hidup, sikap hidup dan keterampilan hidup."³⁴ Adapun Hasan Langgulung memandang pendidikan sebagai "upaya mengubah dan memindahkan nilai budaya kepada setiap individu dalam masyarakat, yang dilakukan melalui proses tertentu."³⁵ Masih sejalan dengan beberapa pendapat sebelumnya, M. Arifin memandang "pendidikan sebagai suatu

proses yang sistematis dalam mengarahkan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan tertentu.”³⁶

Berbeda dengan Sugarda Poerbakawatja dan A. Harahap, mereka mendefinisikan pendidikan sebagai “usaha sadar dari orang dewasa untuk meningkatkan peserta didik ke arah kedewasaan secara optimal.” Sementara Jujun S.Suriasumantri mengatakan pendidikan “sebagai usaha sadar dan sistematis dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan pikiran, kepribadian dan kemampuan fisiknya.”³⁷

Menurut Rif'at Syawqi Nawawi:

Pendidikan adalah rangkaian usaha yang dilandasi kesadaran, di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalani kehidupan dan memnuhi tujuan hidup mereka secara lebih baik. Dalam kata lain, pendidikan merupakan suatu proses yang memakan waktu yang panjang, di mana suatu bangsa membina dan mengembangkan potensi dan kesadaran diri di antara individu-individu dengan mewariskan kekayaan budaya, ilmu dan pemikiran kepada generasi penerus, sehingga semuanya itu menjadi inspirasi mereka dalam setiap aspek kehidupan mereka dimasa depan.³⁸

Dari beberapa definisi mengenai pendidikan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia secara sistematis, terencana, berproses, bertahap dan berjenjang dengan persyaratan-persyaratan tertentu dalam rangka memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik untuk mencapai kedewasaannya dan tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang ada.

Selanjutnya terkait dengan korupsi, secara etimologis, korupsi berasal dari Bahasa Latin, *corruptio*. Kata ini sendiri memiliki kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Korupsi menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengan dirinya dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.³⁹

Korupsi dalam pandangan Islam adalah tindakan curang untuk mendapatkan uang ataupun keuntungan dengan cara menyalahi, melangkahi, dan mengakali aturan hukum dan undang-undang negara. Aktivitas-aktivitas yang termasuk tindak korupsi itu memberi dan menerima suap (*bribery*), mencuri (*theft*) atau menggelapkan (*embezzlement*), melakukan pemalsuan (*fraud*), pemerasan (*extortion*), dan menyalahgunakan wewenang atau jabatan (*gratification*). Semua praktek ini hukumnya

jelas haram. Islam melarang keras perbuatan korupsi dengan segala bentuknya seperti *ghisysy* (menipu), mencuri (*sariqah*), menggelapkan (*ghulul*), menyuap (*rasywah*), dan menerima atau meminta suap (*irtisya'*). Terkait hal ini, Allah Swt berfirman:

وما كان لنبي ان يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون

“Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. (QS Ali Imran:161).

Menurut Imam ar-Razi, khianat/curang di sini maksudnya mengambil hak (milik negara) secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi.⁴⁰

Dalam konteks hukum positif yang berlaku di negara Republik Indonesia, korupsi dalam tiga belas pasal UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 21 Tahun 2001 dijelaskan ada tiga puluh jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai tindak korupsi yaitu: 1. Kerugian keuntungan negara; 2. Suap menyuap; 3. Penggelapan dalam jabatan; 4. Pemerasan; 5. Perbuatan curang; 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7. Gratifikasi.⁴¹

Secara umum, niatan untuk melaksanakan pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia yang telah diwujudkan baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, juga diikuti dengan beberapa instruksi presiden. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Di dalamnya dimuat arahan terkait Strategi Pendidikan dan Budaya Antikorupsi. Berikutnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Inpres ini merupakan salah satu upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Stranas PPK), dan sebagai implementasinya dilakukan penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia sudah mendapatkan legitimasi yang sangat kuat.

Dari penjelasan tentang istilah pendidikan dan korupsi di atas, maka pendidikan antikorupsi dapat didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan secara sistematis, terencana, berproses, bertahap dan berjenjang dengan persyaratan-persyaratan tertentu dalam rangka memberikan sejumlah pengetahuan kepada peserta didik agar memahami seluk beluk korupsi dan memiliki mental antikorupsi.

D. Konsep, harapan, dan Kenyataan tentang Penerapan Tabu Korupsi Pada Anak Usia SD Di Aceh

Sejumlah pejabat yang berhubungan dengan pendidikan dasar di Aceh sependapat bahwa seharusnya tabu korupsi sudah harus dipahamkan kepada anak didik. Sebagian mereka mengatakan itu harus dibuat dalam bentuk mata pelajaran tersendiri dan sebagian lagi mengatakan itu cukup diselipkan dalam mata pelajaran tertentu dalam bentuk tema atau silabus. Mereka beranggapan bahwa pendidikan karakter yang digembar-gemburkan sekarang masih kurang jelas dan terkesan mengambang, pedoman untuk itu juga belum jelas, sehingga para guru hanya mengejar target ketercapaian tema atau silabus yang sudah ada.⁴²

Demi terwujudnya cita-cita pendidikan tabu korupsi di sekolah dasar di Aceh, mereka berharap para pemegang kebijakan seperti Pemerintah Daerah dan Majelis Pendidikan Daerah berperan besar dalam menciptakan regulasi khusus di bidang ini. Menurut mereka, lembaga seperti MPD itu, "adanya sama dengan tidak ada",⁴³ padahal mereka digaji oleh Pemerintah Daerah untuk berbuat banyak demi melaksanakan keistimewaan Aceh di bidang pendidikan. Para pejabat pendidikan dan juga para guru yang diwawancarai berpendapat berharap ada mata pelajaran khusus berupa muatan lokal - sebelum ada mata pelajaran nasional - yang khusus mengajarkan tabu korupsi. Itu penting dilakukan karena dengan berbagai alasan tidak mudah untuk menyelipkan materi itu ke dalam mata pelajaran lain.⁴⁴

Adapun praktek yang telah dilakukan di beberapa sekolah di Aceh misalnya telah nampak di SDIT al-Azhar Banda Aceh, di sana diajarkan kejujuran kepada anak didik, tidak boleh mengambil apa pun yang bukan milik sendiri. Itu telah tertanam dalam jiwa anak dan nampak dilihat hasilnya. Di sana ada sejumlah uang dan gelas tupperware yang tercecer atau tertinggal yang diamankan oleh pihak sekolah, itu

diumumkan kepada semua anak didik dan diletakkan di tempat yang dapat dilihat setiap hari. Namun karena tidak ada anak yang merasa itu miliknya, maka barang dan uang itu tetap berada di tempatnya samapi berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Anak-anak tidak tergoda untuk memiliki barang dan uang yang bukan miliknya.⁴⁵ Di beberapa sekolah yang lain juga telah nampak hasil dari pendidikan kejujuran ini, misalnya di SDN 54 Banda Aceh. Di sana ada kantin terbuka, anak-anak boleh mengambil makanan dan minuman menurut pilihannya dan pergi membayarnya ke kasir setelah mereka makan atau minum. Di dalam kelas, sedang belajar, ada anak yang tunjuk tangan dan minta izin keluar sebentar ke kantin untuk membayar makanannya yang lupa dia laporkan kepada kasir.⁴⁶

Masih ada sejumlah contoh pendidikan kejujuran yang diterapkan di beberapa sekolah. Sekiranya itu dimantapkan di tingkat SD, diteruskan ke tingkat SMP, SMA, hingga ke Perguruan Tinggi, maka akan terciptalah generasi jujur yang merasa tabu untuk melakukan korupsi.

E. Rekomendasi

Untuk mewujudkan pendidikan tabu korupsi di Aceh, *political will*, komitmen yang lebih serius, terukur dan konsisten dalam pelaksanaan pendidikan ini di tingkat pendidikan dasar di Aceh perlu lebih diperkuat. Kepada pemegang kebijakan di bidang pendidikan di Aceh supaya suatu saat nanti pendidikan tabu korupsi dapat dimasukkan dalam kurikulum dan dalam mata pelajaran tersendiri. Ini perlu dilakukan dengan harapan beberapa puluh tahun yang akan datang di Aceh akan terbebas dari korupsi atau paling tidak, tingkat korupsinya rendah.

Jika hal tersebut di atas dilakukan, itu diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Kalau daerah lain juga telah melakukannya, maka tidak mustahil di masa yang akan datang di Indonesia ini akan terbebas dari korupsi atau korupsinya sedikit. Kalau itu sudah dicapai, maka tercapailah keinginan kita menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang makmur, sentosa, di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin !

Sambil menunggu regulasi di atas diharapkan kepada semua guru supaya dapat menyelipkan pendidikan antikorupsi dalam setiap kesempatan. Di samping itu juga

diharapkan supaya semua guru dan manajemen sekolah dapat memberi teladan di bidang ini, misalnya jangan ada tindakan guru atau manajemen sekolah melakukan perbuatan yang mengarah pada korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, Jakarta: Temprin, 1989.

Anton Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Desta, Yemane, " Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea", *Dissertation*, North Carolina: Graduate Faculty of North Carolina State University, 2004.

Devy Yuliastri Kurnia Putri dan Intan Ayu Maharani, " Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa", *Makalah*, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika pada tanggal 10 November 2012 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, Semarang: Widyakarya Press, 2009.

E. Mounts, Morgan, "Economic Growth and The Asian Paradox: A Study on the Differential Effect of Corruption in India", *Thesis*, Wilmington: University of North Carolina Wilmington, 2010.

Fahriza Marta Tanjung, "Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah", *Makalah*, dipresentasikan Pada Diskusi Publik "Memberantas Korupsi melalui Pendidikan " SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, Unimed, 21 Februari 2009.

Hasan Langgulung, *Pendidikan dan Peradaban Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985.

Jujun S.Suriasumatri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Kimemia, Douglas, "Organizational Culture And Corruption: A Multiple Case Study Of Non-Governmental Organizations In Kenya", *Dissertation*, Virginia: Virginia Commonwealth University, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi, "Buku Saku Pahami Dulu baru Lawan", diakses dari <http://www.kpk.go.id> tanggal 1/7/2013.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

Lofland, John and Lyn H. Lofland, *Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*, Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984.

Lukman Hakim menulis "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 10 No. 2, 2012.

Maria Ulfah, "Upaya Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh", *Tesis*, Banda Aceh: Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2015.

M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

M. Masyhur Amin, Muhammad Najib (ED) (*Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1993.

Miles, Matthew B, & A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, London & New Delhi: Sage Publications, 1994.

Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education In Islam*, Kuala Lumpur: ABIM, 1980.

Nader Angha, *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual*, Jakarta: Serambi, 2002.

Nurmanbetova, Kurlygach, "Policies to Combat Corruption Kyrgyztan: The Case of Higher Education", *Thesis*, Budapest: Department of Public Policy Central European University, 2012.

Al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz. 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Rifat Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad 'Abduh, Kajian Masalah Akidah dan Ibadah*, Jakarta: Paramadina, 2002.

Soegarda Poerbakawatja dan A.H. Harahap, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Tyburski, Michael D., "Curse or Cure? Remittances and Corruption in the Developing World", *Dissertation*, Wisconsin: University of Wisconsin-Milwaukee, 2004.

Referensi Media Massa Online dan Cetak

“Bahas Somasi Polri, Komnas HAM Gelar Pertemuan dengan Wakapolri dan Tim Sembilan”

<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/20030641/Bahas.Somasi.Polri.Komnas.HAM.Gelar.Pertemuan.dengan.Wakapolri.dan.Tim.Sembilan> diakses 10/3/2015.

“Bambang: Kalau Saya Enggak Tetapkan BG Tersangka, Kasus Saya Enggak Ada”
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/11/18485891/Bambang.Kalau.Saya.Enggak.Tetapkan.BG.Tersangka.Kasus.Saya.Enggak.Ada> diakses 11/3/2015.

“Corruption Perceptions Index 2014” dalam
<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> diakses 6/12/2014.

http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_02jan13.pdf tanggal 20/06/2013.

<http://www.setkab.go.id/artikel-7819-.html> diakses tanggal 20/06/2013;

“Hikmahanto Duga Ada Indikasi Kriminalisasi KPK”
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/28/niw988-hikmahanto-duga-ada-indikasi-kriminalisasi-kpk>, diakses 28/1/2015.

“Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Buruk”
<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/078446210/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Masih-Buruk> diakses tanggal 20/06/2013.

“Jangan Longgarkan Remisi, Koruptor Bisa Membeli Hukum” dalam
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/17/07345201/Jangan.Longgarkan.Remisi.Koruptor.Bisa.Membeli.Hukum> diakses 17/3/2015.

“Kasus Korupsi Tarbiyah Ditutup”
<http://www.harianaceh.co/read/2011/09/07/16910/kasus-korupsi-tarbiyah-ditutup> diakses 7/09/2011.

“Kasih Abraham-Bambang Jadi Korban, Adnan-Zulkarnain Jadi Sandera”
<http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/08330521/.Kasih.Abraham-Bambang.Jadi.Korban.Adnan-Zulkarnain.Jadi.Sandera> Diakses 5/3/2015.

Kompas, 7/6/2012.

“Mahasiswa Minta Usut Korupsi di Unsyiah” *Serambi Indonesia*, Jumat, 5 Oktober 2012.

“Nurmasyitoh Bantah Keterangan Saksi”
<http://nasional.kompas.com/read/2010/07/01/22395152/twitter.com> diakses, 1 Juli 2010.

“Ombudsman: Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri Maladministrasi” dalam
<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/24/19354781/>

Ombudsman.Penangkapan.Bambang.Widjojanto.oleh.Polri.Maladministrasi
diakses 24/2/2015.

“Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Berantas Korupsi”
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/28/niw5m0-pemerintah-dinilai-tidak-konsisten-berantas-korupsi>, diakses 28/1/2015.

'Politisasi dan Kriminalisasi KPK'
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/17/njwfnv-politisasi-dan-kriminalisasi-kpk>Tuesday, diakses 17/2/2015.

Serambi Indonesia, 20/04/13.

“Survei BPS Orang Indonesia Cenderung Anti Korupsi”
<http://bisnis.liputan6.com/read/478989/survei-bps-orang-indonesia-cenderung-anti-korupsi> diakses tanggal 20/06/2013.

“Tanggapan Penyidik Polri tentang Tudingan Kriminalisasi Bambang Widjojanto”
http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/11245311/Tanggapan.Penyidik.Polri.tentang.Tudingan.Kriminalisasi.Bambang.Widjojanto.4.?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&diakses 5/3/2015.

“Tren Korupsi Naik Lagi” <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi> diakses 18/8/2014.

“Ini Dia Peringkat Provinsi Terkorup Di Indonesia Versi Fitra,” accessed March 4, 2017,
<http://news.detik.com/berita/2047460/ini-dia-peringkat-provinsi-terkorup-di-indonesia-versi-fitra>.

“Gerak: Aceh Utara Kabupaten Terkorup | ACEHKITA.COM,” accessed March 4, 2017,
<https://www.acehkita.com/gerak-aceh-utara-kabupaten-terkorup/>.

“MA: Jumlah Perkara Korupsi Meningkatkan Sepanjang 2016,” accessed March 4, 2017,
<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/>

“Kasus Korupsi Di Indonesia Menggila - News Liputan6.com,” accessed March 4, 2017,
<http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>.

¹ Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002. Di dalam Pasal 3 dinyatakan

² Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik, No. 07/01/Th. XVI, 2 Januari 2013. Diakses dari http://www.bps.go.id/brs_file/ipak_02jan13.pdf tanggal 20/06/2013. Lihat juga, <http://www.setkab.go.id/artikel-7819-.html> diakses tanggal 20/06/2013;

³<http://www.tempo.co/read/news/2012/12/06/078446210/Indeks-Persepsi-Korupsi-Indonesia-Masih-Buruk> diakses tanggal 20/06/2013. <http://bisnis.liputan6.com/read/478989/survei-bps-orang-indonesia-cenderung-anti-korupsi> diakses tanggal 20/06/2013.

⁴“Corruption Perceptions Index 2014” dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2014/12/06/corruption-perceptions-index-2014> diakses 6/12/2014.

⁵“Tren Korupsi Naik Lagi” <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/18/10085091/Tren.Korupsi.Naik.Lagi> diakses 18/8/2014.

⁶“Pemerintah Dinilai Tidak Konsisten Berantas Korupsi” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/28/niw5m0-pemerintah-dinilai-tidak-konsisten-berantas-korupsi> Wednesday, diakses 28/1/2015; “Hikmahanto Duga Ada Indikasi Kriminalisasi KPK” <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/01/28/niw988-hikmahanto-duga-ada-indikasi-kriminalisasi-kpk> Wednesday, diakses 28/1/2015; ‘Politisasi dan Kriminalisasi KPK’ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/02/17/njwfnvpolitisasi-dan-kriminalisasi-kpk> Tuesday, diakses 17/2/2015; “Ombudsman: Penangkapan Bambang Widjojanto oleh Polri Maladministrasi” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/02/24/19354781/Ombudsman.Penangkapan.Bambang.Widjojanto.oleh.Polri.Maladministrasi> diakses 24/2/2015; “Kasihani Abraham-Bambang Jadi Korban, Adnan-Zulkarnain Jadi Sandera” <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/08330521/Kasihani.Abraham-Bambang.Jadi.Korban.Adnan-Zulkarnain.Jadi.Sandera>. Diakses 5/3/2015; “Tanggapan Penyidik Polri tentang Tudingan Kriminalisasi Bambang Widjojanto” <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/05/11245311/Tanggapan.Penyidik.Polri.tentang.Tudingan.Kriminalisasi.Bambang.Widjojanto.4>?utm_source=news&utm_medium=bp-ompas&utm_campaign=related&diakses5/3/2015; “Bahas Somasi Polri, Komnas HAM Gelar Pertemuan dengan Wakapolri dan Tim Sembilan” <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/10/20030641/Bahas.Somasi.Polri.Komnas.HAM.Gelar.Pertemuan.dengan.Wakapolri.dan.Tim.Sembilan> diakses 10/3/2015; “Bambang: Kalau Saya Enggak Tetapkan BG Tersangka, Kasus Saya Enggak Ada” <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/11/18485891/Bambang.Kalau.Saya.Enggak.Tetapkan.BG.Tersangka.Kasus.Saya.Enggak.Ada> diakses 11/3/2015; “Jangan Longgarkan Remisi, Koruptor Bisa Membeli Hukum” dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/17/07345201/Jangan.Longgarkan.Remisi.Koruptor.Bisa.Membeli.Hukum> diakses 17/3/2015.

⁷“MA: Jumlah Perkara Korupsi Meningkat Sepanjang 2016,” accessed March 4, 2017, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/>; “Kasus Korupsi Di Indonesia Menggila - News Liputan6.com,” accessed March 4, 2017, <http://news.liputan6.com/read/2477341/kasus-korupsi-di-indonesia-menggila>.

⁸Kompas, 7/6/2012. Salah satu kasus dugaan korupsi di perguruan tinggi di Aceh yang terjadi di salah sebuah perguruan tinggi terkemuka di Aceh, Universitas Syiah Kuala. Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh menetapkan tiga tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) program beasiswa Pemerintah Aceh di Unsyiah sebesar Rp 3,6 miliar dari sumber APBA 2009-2010. Ketiga tersangka tersebut masing-masing Prof. Dr. Darni M. Daud (mantan Rektor Unsyiah), Prof. Dr. M Yusuf Azis (mantan Dekan FKIP Unsyiah), dan Mukhlis (Kepala Keuangan Program Cagurdacil). Disinyalir kerugian negara sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh adalah senilai Rp 3.618.623.500. Adapun pagu anggaran untuk program beasiswa calon guru daerah terpencil (Cagurdacil) dan Jalur Pengembangan Daerah (JPD) yang bersumber dari APBA 2009-2010 tersebut sekitar Rp 17,6 miliar. Serambi Indonesia, 20/04/13; lihat juga “Mahasiswa Minta Usut Korupsi di Unsyiah” Serambi Indonesia, Jumat, 5 Oktober 2012.

⁹ Lukman Hakim, "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 10 No. 2, 2012, hlm. 145.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Tabu> diakses tanggal 1 Juni 2017.

¹¹ <https://en.oxforddictionaries.com/definition/taboo> diakses tanggal 1 Juni 2017.

¹² <https://www.merriam-webster.com/dictionary/taboo> diakses tanggal 1 Juni 2017.

¹³ Manal al-Manshur, *العلم في الصغر كالنقش على الحجر*, dalam <http://www.al-islam.com/Content.aspx?pageid=1198&ContentID=3570> diakses Tgl. 18 Nopember 2017.

¹⁴ <https://brainly.co.id/tugas/8088234> diakses Tgl. 18 Nopember 2017.

¹⁵ <https://storagenews.mobi/tags/mencegah-lebih-baik-daripada-mengobati-dalam-bahasa-inggris-209277.html> diakses Tgl. 18 Nopember 2017

¹⁶ Berdasarkan keterangan dari sejumlah anggota masyarakat Aceh.

¹⁷ Keterangan dari sejumlah Tokoh Adat dan Tokoh Agama di Daerah Semende, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.

¹⁸ Hadith ini sangat masyhur, terdapat di dalam sejumlah Kitab Hadith. Ulama Hadith sepakat tentang keshahihan maknanya, tetapi berselisih dalam keshahihan lafaznya.

¹⁹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang: Widyakarya Press, 2009), hlm. 55

²⁰ *Ibid.*

²¹ Nader Angha, *Teori I Kepemimpinan berdasarkan Kecerdasan Spiritual* (Jakarta: Serambi, 2002), hlm. 17

²² Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi* ..., hlm. 46-47.

²³ Yemane Desta, "Designing Anti-Corruption Strategies for Developing Countries: A Country Study of Eritrea", *Dissertation* (North Carolina: Graduate Faculty of North Carolina State University, 2004).

²⁴ Morgan E. Mounts, "Economic Growth and The Asian Paradox: A Study on the Differential Effect of Corruption in India", *Thesis* (Wilmington: University of North Carolina Wilmington, 2010).

²⁵ Michael D. Tyburski, "Curse or Cure? Remittances and Corruption in the Developing World", *Dissertation* (Wisconsin: University of Wisconsin-Milwaukee, 2004).

²⁶ Douglas Kimemia, "Organizational Culture And Corruption: A Multiple Case Study Of Non-Governmental Organizations In Kenya", *Dissertation* (Virginia: Virginia Commonwealth University, 2013).

²⁷ Kurlygach Nurmanbetova, "Policies to Combat Corruption Kyrgyztan: The Case of Higher Education", *Thesis* (Budapest: Department of Public Policy Central European University, 2012), hlm. i.

²⁸ Devy Yuliasri Kurnia Putri dan Intan Ayu Maharani, "Kontribusi Pendidikan Matematika dan Matematika dalam Membangun Karakter Guru dan Siswa", *Makalah*, dipresentasikan dalam Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika pada tanggal 10 November 2012 di Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY.

²⁹ Fahriza Marta Tanjung, "Menggantungkan Nasib Pemberantasan Korupsi pada Sekolah", *Makalah*, dipresentasikan Pada Diskusi Publik "Memberantas Korupsi melalui Pendidikan" SEMAF FIS Unimed, SeGI Medan dan SAHdaR, UNIMED, 21 Februari 2009.

³⁰ Lukman Hakim, "Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam", dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 10 No. 2, 2012, hlm. 141-156.

³¹ Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education In Islam*, (Kuala Lumpur: ABIM, 1980), h. 13.

³² Anton Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 204.

³³ 'Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, terj. Sori Siregar, (Jakarta: Temprin, 1989), hlm. 1.

³⁴ M. Masyhur Amin, Muhammad Najib (ED), *Agama Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: LKPSM, 1993), hlm. 111.

-
- ³⁵ Hasan Langgulung, **Pendidikan dan Peradaban Islam** (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1985), hlm. 3.
- ³⁶ M.Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 13.
- ³⁷ Jujun S.Suriasumatri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 264.
- ³⁸ Rifat Syauqi Nawawi, *Rasionalitas Tafsir Muhammad ‘Abduh, Kajian Masalah Akidah dan Ibadah* (Jakarta: Paramadina, 2002), hlm. 37.
- ³⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi, “Buku Saku Pahami Dulu Baru Lawan”, diakses dari <http://www.kpk.go.id> tanggal 1/7/2013.
- ⁴⁰ Al-Razi, *Al-Tafsir al-Kabir*, juz. 9 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 62.
- ⁴¹ “Buku Saku...”.
- ⁴² Hasil wawancara dengan: Boihakki, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lhokseumawe; Ayyub, Kasi Pen Madrasah Kemenag Banda Aceh; Zulkifli, Staf Pen Madrasah Kanwil Kemenag Aceh; Saifullah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara; Zulkarnain, Kabag. Pemb. Diksar Pendikbud Aceh Utara; Laila Nazri, Staf Kabid Pemb. Dikdasar Aceh Utara; Marwan, Kasi Kurikulum dan Penilaian Disdikbud Kota Banda Aceh, serta sejumlah kepala SD dan Kepala MIN.
- ⁴³ Hasil wawancara dengan Zainal Abidin Dongoran, Kepala MIN-4 Lhokseumawe.
- ⁴⁴ Hasil wawancara dengan sejumlah guru dan kepala sekolah.
- ⁴⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Herawati, Kepala SDIT Al-Azhar, Banda Aceh.
- ⁴⁶ Hasil wawancara dengan Nasruddin, Kepala SDN-54 Banda Aceh.